



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 57/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

**Penggugat**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT** ;-----

### M E L A W A N

**Tergugat**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Buruh, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2013, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 57/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 16 Januari 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/54/I/2008 tanggal 09 Januari 2008;-----

Halaman 1 dari 9 halaman  
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus janda ditinggal mati memiliki 1 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Sindang Sari, RT.14 RW. 07, Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Pungur, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 3 1/2 tahun;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :-----
  - a. Bahwa Tergugat telah menjalinj hubungan kasih/selingkuh dengan seorang wanita yang bernama **Jarinah**, warga Bantul, Metro. perbuatan selingkuh ini telah diakui oleh Tergugat dan wanita selingkuhan Tergugat tersebut;-----
  - b. Bahwa Tergugat seringkali minum-minuman keras dan beberapa kali pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;-----
  - c. Bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2009 hingga saat ini;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2009 disebabkan karena Tergugat tetap menjalin hubungan kasih/selingkuh dengan wanita selingkuhan Tergugat, ketika Penggugat mencoba menasehati Tergugat untuk berubah Tergugat justru marah-marah dan mengatakan bahwa Tergugat lebih memilih wanita selingkuhan Tergugat tersebut yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
8. Bahwa, berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER ;-----

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan, masing-masing tanggal 1 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013, yang dibacakan di muka persidangan oleh Ketua Majelis, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Bahwa sehubungan pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa ;-----

Halaman 3 dari 9 halaman  
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1802067001750001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 054/54/I/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 19 Januari 2008 (Bukti P.2);-----

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:-----

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, disebabkan saksi adalah tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut, namun saksi lupa tanggal pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa, saat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;-----
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat;-----
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Aulia, sekarang berumur 3 tahun;-----
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun setelah pernikahan mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;-----
  - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering mabuk minuman keras dan mudah marah kepada Penggugat;-----
  - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, berupa saling bantah dengan suara yang keras;-----
  - Bahwa, ada kabar tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sebagai pembuat sarang burung dengan penghasilan sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun penghasilan Tergugat tersebut hanya diberikan sebagian kepada Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa, sejak berpisah, Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Aulia, sekarang berusia sekitar 4 tahun;-----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari tahun 2009, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pernah 1 kali melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering marah kepada Penggugat, serta Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dikabarkan telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2009, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Halaman 5 dari 9 halaman  
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat tidak menyampaikan sanggahannya dan membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, maka Majelis Hakim akan mengambil putusan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih (P.1), dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Desember 2007 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Januari tahun 2009, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan kasih/ selingkuh dengan wanita lain bernama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarinah, Tergugat sering mabuk minuman keras, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2009, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum, Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama : UJANG KOSIM BIN AHMIDIN dan ANA ROHANI BINTI ARIPIIN masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saling bersesuaian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat mudah marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, serta para saksi juga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, sehingga ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*), karena walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak juga berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Halaman 7 dari 9 halaman  
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi : ----

Artinya : “ Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

Artinya: “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ikin, S.Ag. dan Khairunnisa, SHL., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulhaida, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;----

KETUA MAJELIS,

ttd

**YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**I K I N, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**KHAIRUNNISA, SHL., MA.**

Halaman 9 dari 9 halaman  
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**ZULHAIDA, SH., MH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Materai	:Rp.		6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah :		Rp.	316.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)